



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 235 /DISPUSIP/TAHUN 2025

TENTANG,

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA  
DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan Kehidupan Bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi Manusia yang beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang Demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tahun 2025 yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A. Tim Pelaksana Kegiatan Secara Umum bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan Masyarakat yang komprehensif, termasuk tujuan, target sasaran, jadwal, anggaran, dan metode pelaksanaan.
- b. menentukan materi sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan Masyarakat yang sesuai dan menarik bagi berbagai kelompok usia dan minat baca; dan
- c. mempromosikan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial atau pengumuman di tempat umum;

B. Penanggung jawab bertugas:

- a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat;
- b. memberikan arahan dan bimbingan kepada ketua tim, sekretaris, dan anggota tim;
- c. memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat; dan
- d. membangun hubungan baik dengan pihak-pihak terkait, seperti satuan pendidikan, pegiat literasi, dan tokoh masyarakat;

C. Ketua Tim bertugas:

- a. memimpin dan mengkoordinir seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugasnya
- b. menyusun rencana kerja tim dan jadwal kegiatan sosialisasi;
- c. memantau pelaksanaan kegiatan dan mengatasi masalah atau kendala yang timbul selama pelaksanaan kegiatan; dan
- d. mewakili tim dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

D. Sekretaris bertugas:

Sebagai koordinator administrasi surat menyurat dan pengetikan laporan kegiatan, administrasi keuangan;

E. Anggota bertugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh ketua tim;
- b. mencatat dan menyimpan semua dokumen atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat;
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat;
- d. memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat; dan
- e. membantu ketua tim dalam menyusun laporan kegiatan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 0 April 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBSTIANUS DARWIS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 235/DISPUSIP/TAHUN 2025  
TANGGAL : 8 APRIL 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN  
LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Ketua Tim
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Bunda Literasi	Anggota
6.	Dewan Kesenian Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	JF Pustakawan	Anggota
8.	8 (delapan) orang Pelaksana di Bidang Perpustakaan	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS